



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL
ACARA DAN RAPAT DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA PERSIDANGAN KE-III
TAHUN 2025 MEMBAHAS RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa jadwal acara dan rapat DPRD Kabupaten Sambas masa persidangan ke-III tahun 2025 membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penjadwalan kembali kegiatan-kegiatan kedewanan, maka Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 10 Tahun 2025 perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Jadwal Acara dan Rapat DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 Membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas tanggal 1 Agustus 2025 perihal Penjadwalan Kembali Acara dan Rapat DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Jadwal Acara dan Rapat DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 Membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Agustus 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KETUA,



ABU BAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR
10 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL ACARA DAN RAPAT
DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA PRESIDANGAN KE-III
TAHUN 2025 MEMBAHAS RANCANGAN KUA DAN
RANCANGAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumat	11 Juli 2025	-	DPRD Kabupaten Sambas	-	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Sambas Kepada DPRD.
2.	Rabu- Kamis	6-7 Agustus 2025	09.00 WIB	Ruang Komisi	Rapat Bersama Mitra Kerja	Rapat Komisi bersama Mitra Kerja terkait Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026.
3.	Jumat dan Senin	8 dan 11 Agustus 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang DPRD	Rapat Badan Anggaran dan TAPD	Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sambas.
4.	Selasa	12 Agustus 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang DPRD	Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Sambas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas.

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

ABU BAKAR